



Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi

I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi*, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*belakomala@gmail.com

How To Cite:

Yusianadewi, I. G. A. B. I. K., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 341-345. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2523.341-345>

Abstract—*The crime of forgery of a letter is a criminal offence that resulted in the implication of truth and trust of the people. The offender wears a fake letter aims to gain an advantage for him. The crime of forgery of a letter that often occurs is the falsification of data insurance policy. An insurance policy is an agreement or insurance coverage is consensual (agreements), should be made in writing in a deed between the parties to the Treaty. As for the problem formulations used in this study are 1. How are the criminal sanctions arrangements for forgery of insurance policy data? 2. What is the legal responsibility of the insurance company for forgery of insurance policy data? this research using the normative legal research that aims to examine the legal certainty based on the result of the study of literature or the positive law in force. Legal materials collection technique begins by reading the law on counterfeiting a letter and by the method of record keeping. From the results of research and discussion of known forgeries of his own letters are listed in section 263 subsection (1) of the criminal code and section 263 subsection (2) of the criminal code which set about a criminal offence the use of fake letters, whereas the type of letter itself is regulated in article 264 of the criminal code and Act No. 40 of the year 2014 about perasuransian.*

Keywords: *Criminal Sanctions; Counterfeiting; Insurance Policies*

Abstrak—Tindak pidana pemalsuan surat adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Pelaku memakai Surat palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Tindak pidana pemalsuan Surat yang sering terjadi adalah pemalsuan data polis asuransi. Polis Asuransi adalah suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat data polis asuransi? 2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum dari pihak asuransi terhadap pemalsuan surat data polis asuransi? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan hasil dari studi pustaka atau hukum positif yang berlaku. teknik pengumpulan bahan hukum dimulai dengan membaca undang-undang tentang pemalsuan surat dan dengan metode pencatatan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui pemalsuan surat sendiri tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggunaan surat palsu, sedangkan jenis dari surat itu sendiri diatur dalam pasal 264 KUHP dan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

Kata kunci: *Sanksi Pidana; Pemalsuan; Polis Asuransi*

1. Pendahuluan

Perasuransian kini sudah menjelma sebagai salah satu industry di bidang asuransi sebagai pilar utama perekonomian pada zaman modernisasi. Adanya globalisasi dan liberalisasi perdagangan membuat perasuransian berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat di

tambah juga dengan adanya berbagai inovasi-inovasi serta akserasi dari bidang teknologi dengan difungsinya, ditambah lagi dengan pasar aktual dan deregulasi dalam sektor finansial. Dengan menjadi elemen utama serta menjadi sebuah strategi manajemen dan menerima kompleksitas dan resiko bagi setiap perindividu, ataupun pada pebisnis dan kelompok sosial, kini

asuransi memiliki peranan penting untuk menangani kondisi dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang makin hari semakin serba tidak pasti dan semakin kompleks. Dengan demikian perasuransian sebagai salah satu industri yang sangat besar dalam aspek cakupan didunia dengan mampu bersaing dengan industri yang lainnya.

Dalam perjalanannya, praktik pemalsuan surat ataupun benda dalam berbagai bentuk oleh para oknum, zaman millennium sekarang semakin merajalela dan epidemik, yang dapat ditinjau ditinjau dari segi wujud, dampak maupun lingkup sehingga menjadi permasalahan dari industri perasuransian, bahkan dengan mensinyalir bahwa dalam praktik pemalsuan dalam aspek asuransi sudah terjadi bahkan sejak industri asuransi baru dicetuskan. Perkembangan dari zaman yang semakin modern, menimbulkan fenomena dari permasalahan hukum yang semakin meningkat dan menjadi fenomena yang tidak akan surut dan terus mendarahdaging di kehidupan masyarakat saat ini.

Kajian yuridis semakin meningkat dalam fenomena perasuransian saat ini karena dengan tujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum yang terjadi saat ini di bidang asuransi, salah satu permasalahan yang sedang menjadi buah bibir dalam industri asuransi adalah tindak pidana di bidang asuransi.

Pemalsuan menjadi tindak pidana yang dilakukan dibidang asuransi. Dengan adanya perjanjian asuransi di kalangan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap kepentingannya yakni objek dari asuransi. Berdasarkan kepentingan tersebut menimbulkan berbagai kerugian akibat dampak pemalsuan dan penipuan asuransi. Tindak pidana penipuan dalam asuransi sering terjadi untuk meraih keuntungan bagi diri sendiri, dengan menarik kepercayaan orang lain menggunakan asuransi akan tetapi dengan dokumen asuransi yang palsu, serta dengan penggelapan dari premi asuransi, bentuknya beragam seperti pemalsuan terhadap pnda. Keberadaan dari uang, surat atau merk benda tertentu akan sangat diperlukan guna demi menunjang serta memudahkan proses kegiatan masyarakat. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum untuk memasukan dan melakukan penipuan terhadap asuransi. Pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 (1), 263 (2) KUHP tentang tindak pidana dengan penggunaan surat palsu, sedangkan pasal 264 KUHP tentang jenis dari surat (Chazawi, 2014). Pemalsuan data polis asuransi merupakan tindak pidana yang paling sering

terjadi. Dalam KUHP hanya objeknya bersifat khusus, yaitu berbagai hal yang berhubungan dengan usaha perasuransian, sehingga lahir UU Usaha Perasuransian No. 2 Tahun 1992.

Pada penelitian sebelumnya, (Wungkana, 2018) mengungkapkan Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 33: Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Penelitian lainnya mengungkapkan Pertanggungjawaban pidana perusahaan asuransi (korporasi) dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku, pemberi perintah dan pemimpin dilakukannya tindak pidana asuransi, tidak terhadap Komisaris dan Dewan Direksi sebagai penanggungjawab korporasi yang seharusnya bertanggungjawab (Sinubu, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pengaturan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat data polis asuransi dan tanggung jawab hukum dari pihak asuransi terhadap pemalsuan surat data polis asuransi. Tujuan dari penelitian ini meliputi Untuk bisa mengetahui aturan-aturan norma yang mengatur permasalahan pemalsuan surat dalam polis asuransi dan mengetahui mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat pada data polis asuransi dan mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat data polis asuransi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatife yaitu metode dengan cara membaca, merangkum kemudian meringkas dari bahan yang berkenaan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini serta menggunakan bahan sekunder dari media masa cetak maupun elektronik. Sumber Bahan Hukum dari yang didapat meliputi:

- Bahan Primer, yaitu antara lain: beberapa hukum bahan yang diperoleh dari Undang-Undang dan keputusan yang mengikat berupa kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU Perasuransian No 40 Tahun 2014.

- Bahan Sekunder, yaitu: penjelasan tentang primer bahan hukum, yang dipakai terutama pendapat dari ahlinya hukum, ilmu ilmiah dari kalangan-kalangan hukum. Dalam hal ini penulis akan menganalisis rumusan masalah yang diperoleh dari literatur-literatur, serta semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan, dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan bagi masalah yang sedang diteliti, kemudian akan dikaitkan dengan berbagai jenis dari penelitian dari hukum normatif, dengan maka demikian teknik pengumpulan bahan hukum dimulai dengan membaca undang-undang tentang pemalsuan surat dan dengan metode pencatatan. Teknik pengelolaan dan analisis bahan hukum yaitu secara deskriptif analitis.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kualifikasi Pidana Pemalsuan Surat Data Polis Asuransi

Berdasarkan KUHP yang Bab XII (duabelas) dari buku II (dua) mengatur mengenai kejahatan, dengan membahas mengenai perbuatan kepalsuan dari surat yakni suatu bentuk dari jenis sebuah pelanggaran dari kepercayaan dan kebenaran untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain (Gnanie, 2010). Tindakan pemalsuan dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan dan masuk dalam sebuah kelompok kejahatan dengan melakukan sebuah penipuan jika memberikan seseorang sebuah gambaran mengenai keadaan atas sesuatu barang berupa surat yang tiruan dari asli atau kebenaran itu dimilikinya (Amir, 2012). Gambaran tersebut akan menjadikan seseorang yang lain terpedaya sehingga akan mempercayai bahwa surat tersebut asli atau benar.

Pemalsuan dalam perasuransian mengenai surat tersebut tertuang di dalam pasal 263 (1), 263 (2) KUHP. Siapapun yang membuat surat yang palsu ataupun memalsukan surat akan dapat menimbulkan sesuatu yang disebut dengan hak, pembebasan hutang atau perikatan, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada yang sesuatu hal dengan dimaksud sebagai untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak akan terjadi dipalsu atau diancam, jika pemakaian tersebut dapat terjadi kerugian, karena terjadi surat palsu, dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun yang sesuai dengan 263 (1). Serta dari 263 (2) dapat

diketahui ancam dari dengan pidana yang sama, dengan barang siapa yang akan dengan sengaja untuk memakai surat yang palsu atau yang pemalsuan, seolah-olah sejati, jika surat pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Kemudian dari 264 KUHP sudah tegas diatur. Dari surat palsu akan dapat diancam pidana penjara dan paling lama 8(delapan) tahun), dengan spesifikasi sertifikat hutang Akta yang otentik; hutang Surat. Sero Surat atau sero sertifikat atau hutang merupa dari sesuatu dari kumpulan, perseroan, yayasan atau maskapai serta Talons, dividen adalah bukti tanda atau bunga dari salah suatu surat yang diterangkan dari dalam 3 dan 2, atau bukti tanda dikeluarkannya untuk sebagai surat pengganti. Lantas kredit Surat atau dagang surat akan diperuntukkan sebagai untuk diedarkan. Akan terancam dengan pidana yang sejenis yakni barang siapa yang dengan sengaja akan surat memakai tersebut dalam pertama ayat, yang dengan isinya non sejati atau yang bisa dipalsukan seolah-olah benar dan tidak nyata atau dipalsu, jika surat pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa ketentuan tentang tindak pidana bidang perasuransian tentang pemalsuan data atau dokumen terdapat dalam 78 pasal, Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian 78 pasal dengan Setiap yang dengan orang yang melakukan tindak pidana dokumen palsu atau data asuransi perusahaan, perusahaan reasuransi, perusahaan syariah basis asuransi atau perusahaan syariah reasuransi dalam 33 pasal yang sedang dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000.00,- (lima miliar rupiah).

Tanggung Jawab Hukum dari Pihak Asuransi terhadap Pemalsuan Data Polis Asuransi

Pemalsuan data polis asuransi untuk tujuan apapun adalah melawan hukum, Pasal 78 UU Perasuransian Nomor 40 Tahun 2004. Pelaku yang nekat melakukannya harus mendekam dipenjara maksimal enam tahun dan membayar denda maksimal enam miliar rupiah.

Merujuk pada Pasal 255 KUHD, dengan perjanjian dari asuransi wajib dibuat tertulis dalam bentuk akta yang dikenal dengan Polis. Bentuk perjanjian atau polis asuransi dan dengan apapun nama, berikut dengan merupakan lampiran satukesatuannya dengannya, sehingga tidak boleh mengandung kalimat ataupun kata dengan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, dengan demikian kewajiban dari

penanggung serta kewajiban dari tertanggung, sehingga akan menimbulkan tertanggung sulit mengurus haknya. Pemalsuan dari data sebuah polis asuransi merupakan perbuatan melawan hukum, yang diatur pasal 78 UU Perasuransian Nomor 40 Tahun 2004. Sehingga bagi pelaku atau oknum yang tetap kekeh dan nekat meawan hukum akan mendekam di jeruji penjara dengan ancaman hukum maksimal enam tahun dan dengan membayar denda maksimal enam miliar rupiah. Kemudian Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi wajib dibuat tertulis dengan menghasilkan sebuah Polis, sehingga bentuk perjanjian atau asuransi polis serta dengan nama apasaja, dengan berikut lampiran berbagai merupakan dengan kesatuannya, tidaklah boleh jika mengandung suatu kalimat yang ataupun suatu kata jika yang penafsiran akan menimbulkan diberbeda mengenai yang ditutup asuransinya akan be esiko, dengan kewajiban dari seorang sang penanggung dan kewajiban dari seorang sang tertanggung, atau sang tertanggung sulit untuk mengurus haknya. Prof. Abdulkadir Muhammad mengatakan didalam bukunya Hukum Asuransi Indonesia, diketahui dapat bahwasannya sebuah polis asuransi mempunyai fungsi sebagai suatu bukti berupa alat secara tertulis bahwa jika terjadi suatu asuransi perjanjian antara penanggung & tertanggung. Dengan menjadi suatu alat berupa bukti tertulis, dengan mencantumkan polis yang jelas tidak boleh jika mengandung kalimat ataupun kata yang memungkinkan interpretasi yang berbeda makna dan sehingga mempersulit penanggung & tertanggung merealisasikan dari kewajiban dan hak mereka sebagai pelaku asuransi pelaksanaan. Polis akan memuat tentang mengenai kesepakatan mengenai berbagai janji & syarat khusus yang akan menjadi dasar untuk pemenuhan sebuah kewajiban dan hak untuk mencapai tujuan dari konsep asuransi yang sesungguhnya.

Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Data Polis Asuransi Yang Dibuat Dengan Surat Palsu

Tanggung jawab pihak asuransi terhadap data polis asuransi yang dibuat dengan surat palsu tentunya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 263 (1) KUHP untuk digunakan dalam menjerat secara pidana dari para pelaku yang seimbang dengan berbagai tindakan yang dilakukan. Ketentuan dari hukum pidana mengandung sebuah unsur yaitu hanya tentang berbagai pelaksanaan tertentu sesuai yang dirumuskan dalam unsurnya dalam KUHP sebagai sebuah tindakan

pidana yang dilakukan seseorang dan berakibat sebuah pempidanaan.

Tanggung jawab dari pihak asuransi dalam terhadap sebuah pemalsuan sudah tercantum di dalam bentuk perjanjian atau polis yaitu Pasal 8 yakni, Menggunakan sebuah surat atau alat bukti palsu dengan dusta ataupun tipuan, Mengungkapkan fakta suatu dan atau membuat sebuah tidak benar sebuah pernyataan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sebuah permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan sebuah Polis asuransi kemudian berkaitan dengan kerusakan atau kerugian yang selanjutnya terjadi. Tidak memberitahukan atau Menyembunyikan suatu nilai barang yang seharusnya menjadi bagian dari kepentingan yang dipertanggungkan atau harta benda saat terjadi sesuatu kerugian untuk menghindari pertanggunggan harga yang dibawah. Memperbesar jumlah kerugian diderita. Menyembunyikan suatu perbarangan yang terselamatkan atau barang-barang yang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah. Selain itu pula tanggung jawab pihak perusahaan asuransi apabila terjadi Data Polis Asuransi Yang Dibuat Dengan Surat palsu sesuai dengan pasal 73-82 Undang Undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 tentang pengaturan tindak pidana dibidang perasuransian.

4. Simpulan

Pengaturan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat data polis asuransi, tertuang di dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 263 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggunaan surat palsu, dan tindak pidana bidang perasuransian tentang pemalsuan data atau dokumen terdapat dalam pasal 78, Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat pasal 263 telah merumuskan sebagai berikut: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Perusahaan asuransi akan bertanggungjawab terhadap data polis asuransi yang dibuat dengan surat palsu berdasarkan

pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diantaranya: terkait dengan kejahatan asuransi pada pemalsuan surat tertuang di dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasa digunakan untuk mempidana para pelaku yang relevan dengan tindakan yang telah mereka lakukan.

Perusahaan asuransi akan bertanggungjawab terhadap data polis asuransi yang dibuat dengan surat palsu berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku diantaranya: terkait dengan kejahatan asuransi pada pemalsuan surat tertuang di dalam KUHP pasal 263 (1) yang biasa digunakan untuk mempidanaan para pelaku-pelaku sesuai dengan suatu pertindakan yang telah mereka lakukan. Perbuatan tertentu yang dirumuskan dari berbagai unsur dalam KUHP kemudian bisa dinyatakan sebagai tindak pidana yang bisa akan berakibat pemidanaan merupakan suatu Kebijakan hukum pidana. Untuk mencegah berbagai pelanggaran yang terjadi di bidang asuransi maka diperlukan adanya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan perasuransian kepada masyarakat karena peraturan-peraturan mengenai asuransi sudah semakin kompleks, kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat sangat bermanfaat untuk semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.

Perlu adanya peningkatan kinerja dalam mengawasi perbuatan pidana oleh lembaga-lembaga yang terkait agar kesadaran masyarakat meningkat tentang kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan di bidang asuransi. Sehubungan dengan perdataan dan informasi seorang calon-calon konsumen merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap praktik pemalsuan, hendaknya dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan asuransi. Bagi para tertanggung dan penanggung diharapkan lebih teliti untuk memilih peransuransian untuk investasi ataupun hal yang lainnya agar tidak mudah untuk terkena penipuan dari perusahaan asuransi yang hanya mengiming-imingi bonus dan kelebihan tanpa memberikan kesulitan, hambatan ataupun kekurangan yang akan diterima nanti setelah melakukan perjanjian asuransi. Agar meminimalisir penipuan dan terhindar dari para oknum penipu yang pada zaman globalisasi saat ini mengandalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan uang. Serta bagi para penipu dalam perasuransian dihukum dengan berat sesuai hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera.

Daftar Pustaka

Amir, I. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan pertama. Yogyakarta:

Rangkang Education.

Chazawi, A. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gnanie, J. (2010). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sinubu, S. (2013). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asuransi. *Lex Crimen*, 2(1), 84–97. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/3175-ID-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-asuransi.pdf>

Wungkana, A. (2018). Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 7(7), 182–192. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/21360/21062>